

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

8. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada SKPK yang bersangkutan.

10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.

11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.

12. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan anggota DPRK Bireuen.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

14. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.

16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan lainnya.

18. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

19. Pimpinan tinggi pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi setara Pejabat Eselon II.

20. Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah setara Pejabat Eselon III.

21. Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pengawas atau setara Pejabat Eselon IV.

22. Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pelaksana pada Instansi Pemerintah.

23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

24. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan, pertanggungjawaban dan standar biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan PTT yang dibebankan pada APBK Bireuen Tahun Anggaran 2016.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat urgen dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuian dengan pencapaian kinerja SKPK;
c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV
PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pejabat/PNS/PTT yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan surat perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Perjalanan Dinas Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRK, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRK, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(5) Perjalanan Dinas Pimpinan Tinggi Pratama, SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati, atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Perjalanan Dinas Administrator, Pengawas, Pelaksana dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Perjalanan Dinas Administrator, Pengawas, Pelaksana dan PTT di Lingkungan SKPK, SPT ditandatangani Kepala SKPK, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(8) Perjalanan Dinas Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen, SPT ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 6

(1) Bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangni oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangni oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bagi Administrator, Pengawas, pelaksana dan PTT di Lingkungan Kantor Kecamatan, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah dan keluar daerah, harus didasarkan atas :
   a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, Faximile, telegram, surat kawat dan lainnya dan telah mendapat persetujuan pimpinan.
   b. telaahan staf atau nota dinas terhadap sesuatu yang menurut urgensinya perlu dilakukan perjalanan dinas dan telah mendapat persetujuan pimpinan.
   c. adanya perintah langsung dari pejabat yang berwenang.

(2) Perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, Bimtek, seminar dan lokakarya, harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBK Tahun Anggaran 2016.

(3) Bagi Pejabat dan PNS yang ditugaskan untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPK yang menugaskan.

(4) Bagi Pejabat dan PNS yang ditugaskan dalam suatu Tim, biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran kegiatan pada SKPK yang mengelola kegiatan dimaksud.

(5) Bagi pejabat dan PNS yang ditugaskan mendampingi DPRK atau pejabat lainnya, biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPK masing masing.

(6) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk kepentingan yang mempunyai prioritas tinggi dan sangat penting.

(7) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
c. untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
d. harus memperoleh pengobatan karena cedera saat melakukan tugas;
e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
f. menjemput/mengantar jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1) Biaya perjalanan dinas, meliputi :
a. Uang Harian, terdiri dari :
   - uang saku;
   - uang transport lokal; dan
   - uang makan.

b. Biaya transport dan biaya penginapan.

c. Uang representasi, diberikan kepada :
   - Bupati dan Wakil Bupati;
   - Pimpinan dan Anggota DPRK;
   - Pimpinan Tinggi Pratama.

d. Sewa kendaraan dalam kota, diberikan kepada pejabat/PNS untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(2) Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam tingkatan yaitu :
a. tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK;
b. tingkat B, untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRK;
c. tingkat C, untuk Administrator, PNS golongan IV non jabatan, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dekranas, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Ketua Dharma Wanita;
d. tingkat D, untuk Pengawas, PNS golongan III non jabatan dan anggota lembaga keistimewaan Aceh;
e. tingkat E, untuk pelaksana dan PTT.

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
   a. Sewa kendaraan dalam kota, biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
   b. Uang harian dan uang representasi, dibayarkan secara lumpsum dan;
   c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
   d. Biaya transport moda dari bandara ke hotel dibayarkan secara lumpsum.

(2) Besaran biaya perjalanan dinas dan penginapan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan transportasi umum, maka biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya rill (at-cost).

(2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. perjalanan dinas tingkat A, dapat menggunakan fasilitas kelas bisnis.
   b. Perjalanan dinas tingkat B,C,D dan E hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

(3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya bahan bakar minyak lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 13

(1) Perjalanan dinas Pulang dan Pergi (PP) yang menghabiskan waktu kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

(2) Khusus Perjalanan dinas ke kecamatan dengan jarak tempuh di atas 5 (lima) km diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK, kecuali Sekretariat Daerah dalam penerbitan SPD untuk Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 16

(1) Pejabat/PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawabannya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket bus umum/pesawat, boardingpass, dan lainnya;
   d. bukti pembayaran hotel; dan
   e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 17

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan dan/atau sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :
a. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;
b. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan yang menyangkut dengan :
a. Perjalanan Dinas Pindah;
b. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
c. Perjalanan Dinas dengan rombongan; dan
d. Pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006